

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Definisi nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) termuat dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah antara dua insan, tetapi merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi dalam ajaran Islam. Akad nikah dianggap sebagai *mitsaqan ghalizhan* atau perjanjian yang sangat kokoh, yang mengikat dua insan dalam sebuah hubungan yang suci dan penuh tanggung jawab, tidak hanya terhadap pasangan masing-masing tetapi juga terhadap Allah SWT sebagai Dzat yang menyaksikan perjanjian tersebut (Kharisudin, 2021).

Dengan melangsungkan pernikahan, seseorang telah menunaikan salah satu perintah Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, salah satunya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)

Ayat ini menunjukkan bahwa menikah adalah anjuran syariat yang tidak hanya untuk menyempurnakan ibadah, tetapi juga untuk menjaga moral, kesucian, dan tatanan sosial masyarakat. (Hartanti & Susanti, 2021)

Islam sangat menganjurkan pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kehormatan diri, memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menciptakan ketenangan batin dalam hidup berumah tangga. Lebih lanjut, Al-Qur'an juga menggambarkan tujuan agung dari pernikahan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”* (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menciptakan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, menikah menjadi salah satu jalan utama untuk menjalankan kehidupan yang diridhai Allah SWT serta menjadi ladang pahala dalam mengarungi kehidupan dunia dan akhirat (Fauzan, 2022)

Pada dasarnya dalam al-Quran dan hadits tidak ada keterangan yang pasti tentang batasan umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menerangkan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus sudah layak dan dewasa, sehingga mempunyai kemampuan untuk mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, serta dengan kedewasaan pula

suami istri diharapkan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam berumah tangga secara timbal balik (Huda, 2023). Memang dalam islam tidak ada ketentuan khusus untuk menikah tetapi dalam undang-undang telah diatur batasan minimum usia menikah, sehingga bagi calon pengantin yang belum mencapai usia pernikahan maka harus mendapat izin dan persetujuan dari wali dan pengadilan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa batas minimal usia pernikahan bagi calon pengantin pria dan wanita adalah 19 tahun (Jamil, 2021). Meskipun telah di atur dalam undang-undang, namun tak dapat dipungkiri masih ada penyimpangan-penyimpangan. Maka dari itu ditambahkan dalam ayat (2) yang bunyinya “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” (Gobel, 2021)

Islam yang memiliki visi rahmatan lil’alamin menjunjung tinggi kemaslahatan bagi semua umat manusia. Walaupun didalam Al-Qur’an dan hadits tidak dijelaskan secara tegas terkait dengan batas usia pernikahan, tetapi khazanah ilmu pengetahuan yang dimiliki umat islam sangat luas. Sehingga para ulama merumuskan teori hukum islam yang di ambil dari sari Al-Qur’an dan hadits yaitu *Maqasyid asy-syariah*

Di Kota Surakarta, grafik pengajuan dispensasi nikah mengalami peningkatan terutama dari tahun 2019 sampai 2024 (S. Pernikahan, 2024). Dispensasi nikah yaitu pemberian izin untuk melaksanakan pernikahan antara calon suami dan calon istri yang keduanya masih belum cukup umur menurut Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Undang-undang No.16 Pasal 7 Tahun 2019 yang mengatur tentang perubahan atas undang – undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa usia ideal pernikahan ialah 19 tahun bagi calon suami maupun calon istri. Apabila di bawah 19 tahun akan melangsungkan pernikahan sesuai dengan negara harus mencantumkan surat dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat (Kurniawati et al., 2023).

Dalam hal ini penulis memiliki ketertarikan untuk membahas lebih dalam mengenai apa saja faktor-faktor yang mendorong pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta, serta bagaimana hal tersebut dikaji melalui perspektif hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ditelaah lebih lanjut melalui konsep *maqasid asy-syari'ah* sebagai pijakan normatif Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami relevansi dan implementasi dispensasi nikah secara komprehensif dari sudut pandang hukum negara dan syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Menurut Sugiyono, identifikasi masalah adalah langkah awal dalam penelitian yang bertujuan menemukan permasalahan berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh. Dari pernyataan di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa identifikasi masalah adalah proses sistematis untuk menemukan dan memahami masalah utama yang akan diteliti atau diselesaikan dalam suatu studi. Proses ini mencakup pengumpulan informasi, analisis situasi, serta perumusan masalah yang spesifik dan dapat diteliti lebih lanjut. Dari latar belakang di atas peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tingginya pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, dengan kehamilan di luar nikah sebagai faktor yang paling dominan.
2. Adanya faktor pendukung seperti kondisi ekonomi dan lingkungan pergaulan yang turut mempengaruhi pengajuan dispensasi nikah.
3. Perlunya kajian terhadap pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah berdasarkan Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perspektif Maqashid Asy-Syariah.

## **C. Pembatasan Masalah**

Batasan masalah adalah ruang lingkup, fokus, atau pembatasan terhadap topik penelitian yang terlalu luas agar menjadi lebih spesifik, terarah, dan mendalam. Ini bertujuan menghindari pelebaran masalah, memudahkan analisis, serta menyesuaikan dengan keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga peneliti

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta dengan menitikberatkan pada kehamilan di luar nikah sebagai faktor dominan.
2. Kajian terhadap pemberian dispensasi nikah berdasarkan Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perspektif *Maqashid Asy-Syariah*.
3. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam dampak jangka panjang kehidupan rumah tangga maupun aspek di luar fokus penelitian

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah penjabaran berupa pertanyaan spesifik, jelas, dan padat mengenai inti permasalahan yang akan diteliti dalam karya ilmiah. Ini berfungsi sebagai panduan utama penelitian untuk menentukan metode, tujuan, dan batasan, serta menjembatani latar belakang umum dengan pembahasan konkret.

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta?
2. Bagaimana pemberian dispensasi nikah menurut hukum islam, Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Prinsip *Maqashid asy-syariah*?

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta
1. Untuk mengetahui pemberian dispensasi nikah menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Prinsip *Maqashid asy-syariah*.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran hukum terkhusus pada bidang hukum keluarga islam

- b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil sikap dari hakim pengadilan agama serta mampu menjadi penyelesaian terkait permasalahan rumah tangga yang disebabkan oleh suami istri yang belum cukup umur untuk menikah.